

SKRIPSI
KEBIJAKAN TATA TERTIB LAPAS DAN DAMPAKNYA
TERHADAP MASYARAKAT
(STUDI DI LAPAS KELAS 1 MADIUN)



Disusun Oleh:

Nama : Erwin Herdiansah

NIM : 21710239

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2025

SKRIPSI
KEBIJAKAN TATA TERTIB LAPAS DAN DAMPAKNYA TERHADAP
MASYARAKAT
(STUDI DI LAPAS KELAS 1 MADIUN)



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagian Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Erwin Herdiansah

NIM : 21710239

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2025

Judul : Kebijakan Tata Tertib Lapas Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat (Studi Di Lapas Kelas 1 Madiun)
Nama : Erwin Herdiansah
NIM : 21710239
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 31 Mei 2025

Pembimbing I



(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)

NIDN. 0721046004

Pembimbing II



(Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H.)

NIDN

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)

NIDN. 0721046004

Dosen Penguji:

Dosen Penguji I

Dosen Penguji II

Dosen Penguji III

(Nama)

(Nama)

(Nama)

NIDN

NIDN

NIDN

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai kebijakan tata tertib lapas yang ada di lapas kelas 1 Madiun Jawa Timur dan dampaknya bagi masyarakat sekitar lapas dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan narapidana terhadap kebijakan tata tertib yang ada di lapas kelas 1 Madiun Jawa Timur. Analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu menganalisa secara komperhensif mengenai hukum dan dampaknya di masyarakat yang bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai dampak sosial, psikologis, dan ekonomi dari adanya kebijakan tata tertib yang telah ditetapkan oleh instansi. Ruang lingkup yang digunakan pada penelitian ini adalah peranan kebijakan dan tata tertib oleh Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara untuk memperoleh informasi secara mendalam dari petugas di Lapas Kelas 1 Madiun Jawa Timur, Adapun data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui beberapa tahapan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tata tertib di Lapas Kelas 1 Madiun Jawa Timur memberikan dampak yang dinilai positif signifikan bagi kondisi internal di Lembaga pemasyarakatan serta bagi masyarakat sekitar Lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya penerapan kebijakan dan tata tertib yang ada di Lapas Kelas 1 Madiun Jawa timur dinilai dapat meningkatkan rasa aman di masyarakat, merubah persepsi masyarakat sekitar lapas kearah positif terhadap narapidana, adanya partisipasi dari masyarakat terhadap program pembinaan memberikan pengalaman baru mengenai pengalaman, motivasi dan harapan serta memberikan dampak yang positif secara sosial dan ekonomi. Selain itu, adanya pendekatan secara inklusif yang dilakukan oleh petugas kepada masyarakat secara masif mampu membuka pandangan baru bagi masyarakat mengenai penerimaan terhadap warga binaan guna mempermudah proses reintegrasi bagi warga binaan yang selesai masa tahanannya di lapas.

Kata Kunci: Kebijakan, Lembaga Pemasyarakatan, Tata Tertib

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kebijakan Tata Tertib Lapas Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat (Studi Di Lapas Kelas 1 Madiun)”** dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama proses penulisan skripsi, penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak berupa bimbingan, motivasi, materi, doa serta berbagai informasi yang dibutuhkan guna penyelesaian skripsi ini. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Happy Susanto, M.A. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Ponorogo
2. Dr. Ferry Irawan, S.H., M.Hum. selaku dekan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
3. Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Ponorogo
4. Selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta dengan penuh kesabaran memberikan motivasi, masukan, dan bimbingan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini.
5. Selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta penuh kesabaran memberikan motivasi, masukan, dan bimbingan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan kesediaan dan waktu untuk membantu penulis dalam segala kebutuhan dan administrasi lainnya di Universitas Muhammadiyah Ponorogo
7. Pimpinan dan seluruh pegawai di Lapas Kelas 1 Madiun Jawa Timur yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, serta dengan penuh kesabaran

memberikan motivasi, masukan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi.

8. Orang tua, keluarga, rekan, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat belajar kepada penulis selama penyusunan skripsi.
9. Seluruh sahabat seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2021 yang telah berjuang bersama-sama penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan penulisan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta sebagai tambahan referensi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 31 Mei 2025

Penulis

Erwin Herdiansah



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR

KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instansi Pemerintah, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Pondogo, 31 Mei 2025

in Herdiansah)

NIM 21710329

Motto

“Hukum tanpa moral akan kehilangan arah, dan tata tertib tanpa kebijakan yang adil akan kehilangan makna. Setiap kebijakan dalam lapas adalah jembatan untuk mengembalikan warga binaan ke masyarakat dengan martabat.”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua selaku orang tua dari penulis.
2. Istri dari penulis yang telah menemani, memberikan motivasi dan semangat serta doa sehingga penulis dapat terus berusaha memberikan yang terbaik selama proses menyelesaikan skripsi ini.
3. Rekan dan sahabat di Fakultas Hukum angkatan tahun 2021 yang selalu menemani, berjuang dan saling memberikan semangat selama proses perkuliahan hingga penyelesaian penyusunan skripsi ini.
4. Kepada dunia hukum Indonesia.
5. Almamater tercinta, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
RINGKASAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR.....	Error! Bookmark not defined.
KODE ETIK PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
Motto.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.2. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.4. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Landasan Teori	8
2.1.2. Teori Kebijakan Publik (<i>Public Policy</i>).....	10
2.1.3. Teori <i>Good Governance</i>	24
2.1.4. Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.....	28
2.1.5. Teori Perasyarakatan (<i>Socialization</i>).....	36
2.2. Hubungan Antar Variabel.....	40
2.3. Kerangka Konseptual Penelitian	42
BAB III	44
METODE PENELITIAN.....	44
3.1. Jenis Penelitian	44

3.2.	Ruang Lingkup Penelitian	44
3.3.	Lokasi Penelitian	44
3.4.	Jenis dan Sumber Data	45
3.5.	Populasi dan Sampel Penelitian	46
3.6.	Metode Pengambilan Data	46
3.7.	Teknik Analisis Data	47
3.8.	Instrumen Penelitian.....	48
3.9.	Validitas data	49
BAB IV		50
PEMBAHASAN		50
4.1.	Kebijakan Tata Tertib Lapas Kelas 1 Madiun.....	50
4.2.	Implementasi Kebijakan Tata Tertib Lapas Kelas 1 Madiun berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024.....	51
4.3.	Analisis Yuridis terhadap Hak dan Kewajiban Narapidana	54
4.4.	Dampak kebijakan Tata Tertib Lapas Kelas 1 Madiun Terhadap Masyarakat Sekitar	57
BAB V		60
PENUTUP		60
5.1.	Kesimpulan.....	60
5.2.	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA		63

DAFTAR TABEL

Tabel 4 1 Data Empiris Kebijakan Tata Tertib Lapas Kelas 1 Kota Madiun **Error! Bookmark not defined.**



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2 1 Sekuensi Implementasi Kebijakan..... Error! Bookmark not defined.
Gambar 2 2 Variabel-variabel dalam Implementasi Kebijakan Error!
Bookmark not defined.
Gambar 2 3 Model Implementasi KebijakanError! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila sebagai landasan negara, UUD NKRI 1945 dikenal dengan istilah undang-undang dasar yang berfungsi sebagai fondasi yuridis paling utama bagi negara Indonesia dan menjadi acuan dalam menyusun kaidah hukum maupun ketentuan yang mengendalikan berbagai urusan kemasyarakatan yang pada intinya merupakan sebuah aturan normatif untuk menata seluruh aspek kehidupan rakyat setiap hajat hidup masyarakat (Roni, 2021). Hal ini memiliki makna bahwa konstitusi yang berada di negara Indonesia memberikan jaminan hukum bagi setiap warga negara serta pengamanan mandat undang-undang dasar yang dijabarkan melalui aneka ketentuan hukum agar mampu menyediakan bimbingan bagi institusi pemerintahan dalam ruang lingkup pembinaan masyarakat. Pengayoman kepada setiap warga negara yang berstatus warga binaan/narapidana diharapkan dapat merubah karakter mereka sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dan taat aturan. Konsep terbaru mengenai tidak pidana bukan lagi sebagai pemberian efek jera secara diterapkan akan tetapi bertujuan untuk pemulihan dan pengembalian ke lingkungan sosial. Gagasan ini dalam konteks Indonesia dikenal dengan nama sistem Pembinaan Masyarakat (Putra & Triyoso, 2015). Konsep pemasyarakatan selanjutnya diperbaiki oleh keputusan konferensi dinas para

pemimpin rumah tahanan pada tanggal 27 April 1964 dengan memutuskan bahwa pelaksanaan pidana bagi masyarakat yang melakukan penyimpangan sosial di Indonesia dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan, hal ini menciptakan tujuan dan nilai baru dimana suatu pidana penjara dapat juga menjadi cara dalam bentuk pembinaan dan membimbing individu yang telah melakukan penyimpangan. Sistem pemasyarakatan adalah wujud pengembangan dari mekanisme penjara yang bersumber dari konsep pentingnya pendekatan yang lebih humanis kepada terpidana. Menurut Dr. Suharjo, S.H., kendati secara fundamental penerapan mekanisme pembinaan masyarakat dijalankan guna meraih sasaran yang ditetapkan, akan tetapi terdapat aspek balasan atas tindakan yang pernah diperbuat oleh seseorang yang sedang menjalani pembinaan.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang memiliki sistem dan dasar dari suatu institusi mengenai strategi pembinaan sebagai bagian dari sistem pidana yang tertuang dalam tata peradilan pidana. Berdasarkan Undang Undang No 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, penyelenggaraan sistem dan fungsi pemasyarakatan dilaksanakan pada Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Penempatan Sementara Anak (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasyarakatan (Bapas) atau tempat lain yang ditentukan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memainkan peranan penting dalam menjalankan kebijakan dan sistem peradilan hukum di Indonesia. Lapas

merupakan institusi yang didirikan untuk membina dan melakukan rehabilitasi terhadap narapidana, sehingga dengan adanya lapas diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pelaksanaan tata tertib internal guna memberikan dampak terhadap masyarakat luas. Tujuan utama dibentuknya suatu sistem dalam lembaga pemasyarakatan(lapas) untuk membentuk kepribadian dan kemandirian warga binaan agar memiliki kualitas yang baik secara karakter sehingga masyarakat merasa aman. Menyadari hal itu sehingga sistem pemasyarakatan di Indonesia sudah sejak lama menekankan aspek rehabilitasi narapidana melalui Tindakan preventif, dan edukatif bahkan sejak pelaksanaan sistem emasyarakatan. Pasal 28 I ayat (1) merumuskan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nirani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi apapun. Hal ini juga tercantum didalam pasal 1 ayat 18 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga menyebutkan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana”.

Adanya penjatuhan pidana memiliki makna lebih dibandingkandengan upaya pembalasan semata, melainkan terintegrasinya pembimbingan dan sikap mengayomi kepada setiap lapisan masyarakat termasuk merujuk pada penghuni lembaga pemasyarakatan/tahanan supaya mampu melakukan penyesalan dan pembenahan pribadi demi tercapainya integrasi sebagai komponen masyarakat

yang berkualitas. Pengembangan keswadayaan memiliki maksud mengembangkan kemahiran penghuni lapas sebagai persiapan reintegrasi sosial pasca berakhirnya periode hukuman.

Upaya dalam mewujudkan peranan dari institusi oleh lembaga permasyarakatan membutuhkan Tindakan yang tegas agar mampu menjadi contoh yang baik bagi Negara Indonesia sebagai negarahukum melalui pembuktian eksisnya berbagai lembaga – lembaga kekuasaan.

Lapas Kelas 1 Madiun, Jawa Timur, merupakan wujud nyata dari upaya negara dalam menjaga stabilitas keamanan dan mengarahkan narapidana menuju rehabilitasi sosial. Hal ini sesuai dengan visi yang dimiliki yaitu masyarakat memperoleh kesatuan hukum, dan sejalan dengan salah satu misinya yakni mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas. Salah satu upaya yang bisa dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi dari institusi adalah dengan membuat dan/atau melaksanakan kebijakan tata tertib.

Tata tertib lapas sangat mempengaruhi kualitas pelayanan dan dampaknya bagi masyarakat. Lahirnya peraturan baru yang telah mencabut permenkumham sebelumnya dan sesuai dengan keadaan Pemasyarakatan Indonesia saat ini yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Tata tertib Lapas bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan suasana kondusif dalam proses pembinaan narapidana. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti resistensi narapidana, keterbatasan

sumber daya, dan pengaruh sosial dari masyarakat sekitar. Ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirancang dan praktik di lapangan dapat memengaruhi efektivitas pembinaan, menciptakan potensi konflik, dan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

Studi empiris diperlukan untuk memahami bagaimana kebijakan tata tertib di Lapas Kelas 1 Madiun diterapkan dan sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi berbagai dimensi dari kebijakan tata tertib, termasuk perspektif petugas Lapas, narapidana, dan masyarakat sekitar. Dengan pendekatan empiris, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak sosial, psikologis, dan ekonomi dari kebijakan tata tertib tersebut. Penelitian ini berupaya untuk berupaya menggali kontribusi Lapas dalam mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara narapidana yang telah bebas dengan masyarakat, guna mencegah stigma sosial dan meningkatkan peluang reintegrasi sosial yang berhasil.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan tata tertib lapas berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia(Permenkumham) Nomor 8 Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Madiun?

2. Bagaimana faktor yang memiliki pengaruh pada kepatuhan warga binaan terhadap tata tertib lapas?
3. Bagaimana dampak kebijakan tata tertib lapas terhadap masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian adalah suatu yang ingin didapat dalam proses pelaksanaan penelitian, secara detail meliputi:

1. Untuk menganalisis kebijakan tata tertib lapas di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan narapidana terhadap tata tertib lapas.
3. Untuk mengetahui dampak kebijakan tata tertib lapas terhadap masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

Apabila penelitian ini berhasil, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai kebijakan tata tertib lapas dan dampaknya bagi masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan yang dapat

diimplementasikan oleh Lapas Kelas 1 Madiun dan lembaga terkait lainnya untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Teori dasar yang menjadi landasan pada bagian ini dimaksudkan agar penelitian ini memiliki pondasi teoritis secara kuat berkaitan dengan objek penelitian guna memberikan kemudahan bagi penulisan berikutnya. Secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1. Definisi Kebijakan

Pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan tata tertib Lapas sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan pemasyarakatan tercapai, yaitu membina warga binaan/narapidana agar menjadi pribadi yang berkarakter positif ketika Kembali kedalam lingkungan masyarakat. Menurut David Easton (1965) Mendefinisikan kebijakan sebagai "*the authoritative allocation of values for a society*," yang berarti alokasi nilai-nilai secara otoritatif untuk suatu masyarakat. Kebijakan publik diartikan sebagai penciptaan keputusan oleh pemangku kepentingan/otoritas pemerintah guna menegakkan tata tertib yang terarah padatindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang menjadi bagian dari warga negara kesatuan republik Indonesia.

Kebijakan menurut Harbani P. (2010:38) didefinisikan sebagai hasil analisis yang mendalam dan menghasilkan berbagai alternatif terhadap suatu permasalahan sosial yang bermuara pada keputusan yang dinilai

paling utama. Suharto (2012:7) melanjutkan, prinsip dari cara bertindak yang dipilih mengarah pada pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa kebijakan memiliki peran strategis dalam upaya penyelesaian suatu permasalahan sosial dengan menekankan prinsip atau cara bertindak yang mengarah pada pengambilan keputusan secara tepat

2.1.2. Teori Kebijakan Publik (*Public Policy*)

Berbagai literatur terkait kebijakan publik memiliki makna yang beragam sebagaimana didefinisikan oleh para ahli, diantaranya menurut Dye didefinisikan sebagai “*Whatever governments chooses to do or not to do*” (Indahono, 2009:17). Hal ini memiliki makna bahwa seluruh hasil dari kegiatan pemerintah baik secara eksplisit maupun implisit merupakan wujud dari kebijakan, dimana ada kewenangan yang dimiliki dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam mengembangkan suatu kebijakan begitupun sebaliknya.

Kebijakan publik menurut James E. Aderson, sebagaimana dikutip oleh Nugroho (2009) mengemukakan bahwa sebuah regulasi yang telah dibuat bertindak sebagai pelaku dari sejumlah pelaku meliputi pejabat suatu kelompok, instansi, dan pemerintah, serta serangkaian aktor dalam kegiatan tertentu. pembahasan terkait kebijakan publik berkaitan erat dengan kepentingan umum suatu kelompok, baik ditingkat organisasi kecil atau masyarakat umum.

Kebijakan publik secara umum merupakan tindakan yang bersifat kolektif yang berguna untuk memecahkan suatu permasalahan sosial. Tetapi, kebijakan publik juga dapat disusun berdasarkan pada keyakinan mengenai kemampuan penyelesaian suatu masalah sosial berdasarkan model pengembangan regulasi yang sudah ada sebelumnya sehingga tidak diperlukan tindakan tertentu.

Carl I. Friedrich (dikutip oleh Nugroho, 2009:83) mendefinisikan bahwa kebijakan public adalah serangkaian Tindakan yang telah dicetuskan oleh individu, kelompok, dan atau pemberi kekuasaan yang berada pada suatu lingkungan guna mengoptimalkan segala bentuk potensi yang dapat menjadi solusi dari munculnya suatu hambatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Selaras dengan uraian tersebut, maka Dye (dalam Widodo, 2008:13) bahwa sistim kebijakan publik memiliki 3 (tiga) elemen diantaranya: “(a) *stakeholders* kebijakan, (b) pelaku kebijakan (*policy contents*), dan (c) lingkungan kebijakan (*policy environment*)”.

Dunn (2003:214-216) menerangkan terkait beberapa ciri-ciri penting dari masalah kebijakan secara detail dijelaskan:

1. Saling Ketergantungan dari masalah kebijakan. Berbagai permasalahan yang seringkali timbul pada bidang tertentu berpengaruh pada kebijakan di bidang lainnya atau bisa disebut sebagai adanya keterkaitan erat yang timbul. Ackoff dalam Dunn menyoroti bahwa realitas dari berbagai masalah dari suatu kebijakan

bukan semata-mata karena kesatuan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh sistem yang muncul dari adanya ketidakpuasan terhadap suatu kondisi diantara segmen-segmen yang berbeda.

2. Subjektivitas dari masalah kebijakan dimana munculnya suatu konflik oleh kondisi eksternal bisa diartikan, dikategorikan, diuraikan serta dinilai dengan cara terpilih. Walaupun ada pandangan jika persoalan memiliki sifat objektif, informasi serupa tentang sebuah persoalan bisa ditafsirkan dengan cara yang berbeda-beda tetapi sebagai langkah rehabilitasi dan penggabungan kembali ke masyarakat. Konsep tersebut di Indonesia dinamakan sebagai sistem Pemasyarakatan.
3. Sifat Buatan dari masalah. Berbagai masalah yang timbul dari suatu kebijakan seringkali bersumber dari keinginan individu tertentu dalam mengubah respon terhadap permasalahan melalui penilaian pribadi. Seringkali hal ini didasarkan pada kondisi sosial yang juga diubah secara sosial.
4. Dinamika atas konflik pada suatu kebijakan. Hal ini terjadi karena adanya multi solusi yang muncul sebagai respon terhadap suatu konflik yang muncul sehingga menimbulkan bias pada poin utama dari sumber konflik. Munculnya solusi atas pemecahan suatu masalah namun seringkali memiliki perubahan – perubahan yang konstan; lalu timbulnya permasalahan baru sehingga solusi awal yang ditawarkan menjadi tidak relevan lagi.

Pembuatan kebijakan guna menyelesaikan suatu permasalahan sosial yang timbul di masyarakat, menggunakan nilai – nilai yang selaras dengan nilai yang berlaku didalam masyarakat yang akan dikenai dampak baik dampak secara langsung atau tidak langsung dari kebijakan tersebut. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh David Eatson (dalam Subarsono, 2008 : 22) bahwa terciptanya kebijakan baru yang telah dibuat oleh pemerintah, khususnya kebijakan yang dibuat untuk public, maka pada saat itulah pemerintah mengalokasikan suatu nilai kepada masyarakat luas sebagaimana dapat dipahami bahwa setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya. Selanjutnya, Laswell & Abraham (dalam Subarsono, 2009) juga mengemukakan hal yang selaras bahwa “Kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat”.

Thoha (1992:45) mengidentifikasi bahwa kebijakan public mengandung dua (2) aspek utama yang harus diperhatikan. (1) bahwa diciptakannya suatu kebijakan pada public adalah bagian dari dinamika sosial yang memiliki pengertian bahwa suatu tindakan/peraturan dibuat bukan semata dianggap kosong melainkan saling berkaitan satu dengan lainnya sebagai bagian dari proses yang kemudian melahirkan suatu produk dan aktivitas pada pemerintahan khususnya fokus pada diharapkan lahirnya perubahan menuju arah positif di masyarakat yang memiliki dampak pada eskalasi dari keperluan terhadap problematika yang tengah dihadapi warga negara hingga meruncing menjadi persoalan umum guna menstimulasi

terciptanya suatu regulasi; (2) kerumitan keperluan masyarakat beserta kendala yang mengikutinya menjadi fokus utama bagi penetapan regulasi untuk menyelesaikan pertentangan kepentingan serta memberi stimulus pada beragam fraksi DPRD maupun berbagai kelompok yang memiliki kepentingan di berbagai sektor masyarakat hingga pemerintahan dimana pada setiap kelompok tertentu memiliki hubungan dan berkaitan erat dengan pelaku/pemangku kekuasaan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh bagi beberapa pilihan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat oleh sekelompok orang didalam organisasi, dalam hal ini adalah pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu atas dasar pemecahan suatu permasalahan sosial serta disesuaikan dengan kondisi lingkungan sosial tersebut.

Kebijakan publik dirumuskan melalui beberapa tahapan khusus oleh individu atau sekelompok orang sebagai pelaku yang ada di setiap tahapan perumusan suatu kebijakan. Menurut Dunn (2003) dalam tahapan-tahapan kebijakan publik terdiri dari:

1. Tahap penyusunan agenda. Stakeholder yang sudah terpilih kemudian ditunjuk untuk memposisikan persoalan dalam agenda masyarakat di mana sebelumnya pertentangan tersebut bersaing di tahap awal agar bisa memasuki agenda regulasi yang akhirnya sejumlah persoalan masuk dalam agenda regulasi para pembuat kebijakan.

2. Tahap formulasi kebijakan. konflik yang telah masuk kedalam agenda kebijakan selanjutnya akan dibahas secara komperhensif oleh para pemangku kepentingan guna mendapatkan solusi yang dinilai paling baik dan sesuai dengan karakteristik masyarakat. Pada tahapan ini, setiap alternatif yang direferensikan dikaji sehingga dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil atas pemecahan suatu konflik secara efektif dan efisien
3. Tahap adopsi kebijakan. Sejumlah opsi kebijakan yang sudah diformulasikan oleh penyusun kebijakan, kemudian akan diseleksi satu diantaranya untuk menjadi pilihan dan ditetapkan berdasarkan sokongan dari sebagian besar anggota legislatif, kesepakatan bersama antar pimpinan institusi atau putusan pengadilan.
4. Tahap implementasi kebijakan. Kebijakan yang sudah ditetapkan, selanjutnya dijalankan oleh semua unit administrasi yang menggerakkan sumberdaya keuangan dan sumber daya manusia.
5. Tahap penilaian kebijakan. Pada fase ini kebijakan yang sudah dijalankan akan dianalisis atau dievaluasi untuk mengamati seberapa jauh kebijakan yang dibuat. Ditetapkan parameter-parameter atau standar-standar yang menjadi landasan untuk menganalisis apakah kebijakan publik telah mencapai efek yang diharapkan.

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli diatas maka dapata disimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat oleh sekelompok orang didalam organisasi, dalam hal ini adalah pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu atas dasar

pemecahan suatu permasalahan sosial serta disesuaikan dengan kondisi lingkungan sosial tersebut. Pembuatan kebijakan publik penting untuk memperhatikan tahapan-tahapan dalam menjalankan prosesnya agar dapat terlaksana dengan jelas dan sesuai dengan fungsi guna mencapai tujuan dari pembuatan kebijakan itu sendiri.

a. Konsep-Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan tata tertib dalam konteks Lembaga Permasyarakatan (Lapas) adalah seperangkat aturan yang dibuat guna mentertibkan perilaku narapidana dan petugas dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan di dalam lapas. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, kebijakan tata tertib di Lapas bertujuan untuk menegakkan disiplin serta menjamin hak dan kewajiban narapidana selama menjalani masa hukuman (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020).

b. Landasan Hukum Kebijakan Tata Tertib Lapas

Adapun kebijakan pada tata tertib Lembaga Permasyarakatan (Lapas) telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan tentang prinsip pembinaan narapidana yang berbasis kemanusiaan.
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata

Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat, yang mengatur hak-hak narapidana.

Berdasarkan landasan hukum diatas, dapat digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan tata tertib serta memberikan sanksi bagi narapidana yang melanggar.

c. Implementasi Kebijakan Publik

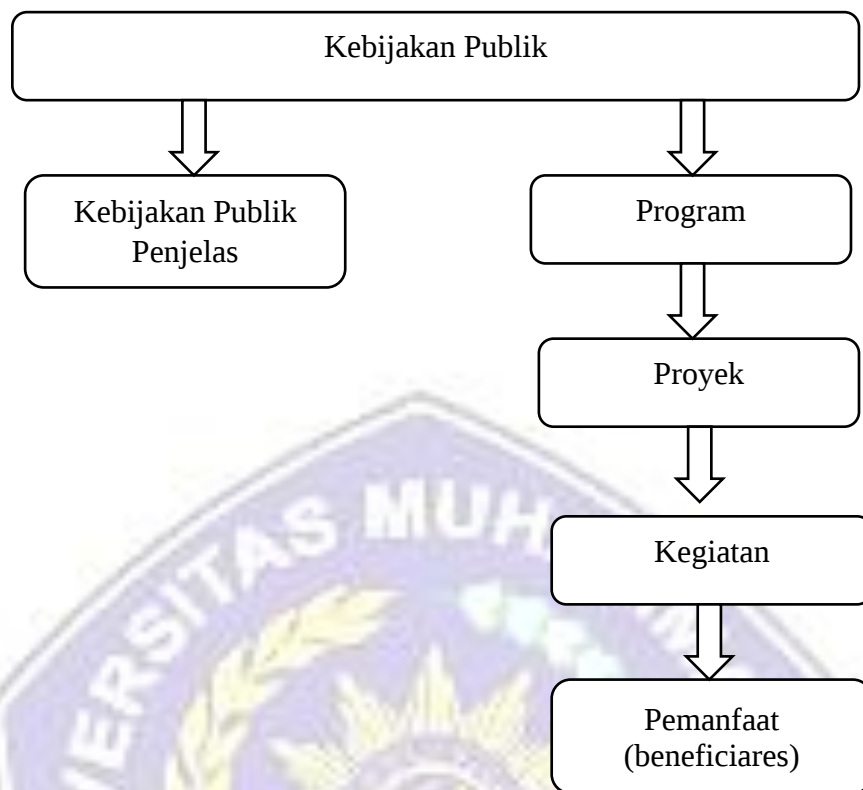
1. Proses Implementasi Kebijakan Publik

Proses dalam pembuatan kebijakan publik memiliki salah satu tahapan penting yaitu implementasi. Implementasi kebijakan adalah tahapan lanjutan dari perumusan kebijakan publik yang telah dibuat dengan disesuaikan terhadap tujuan yang diharapkan. Lester & Stewart (dalam Winarno) mengemukakan bahwa “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Jones (dalam Widodo:2008) menjelaskan bahwa pada saat pelaksanaan suatu kebijakan maka dituntut memenuhi beberapa persyaratan yang dinilai penting oleh setiap pelaksana, sisi finansial, kemampuan organisasional atau sumber daya. Sehingga Jones juga memberikan rumusan yang digunakan sebagai batasan dalam melakukan implementasi pada proses penerimaan sumberdaya tambahan guna mengoptimalkan apa yang telah dikerjakan. Sehubungan dengan hal tersebut, Meter&Horn (dalam Winarno) juga selaras dalam memberikan batasan pada implementasi sebagai suatu

kegiatan yang telah dilkauan oleh individu dan atau kelompok baik dari pemerintah ataupun swasta yang diarahkan agar mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan dari seluruh keputusan dalam kebijakan-kebijakan sebelumnya. Beberapa tindakan ini mencakup seluruh usaha yang digunakan dalam mengubah keputusan menjadi sebuah tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu dan atau dalam rangka melanjutkan beberapa usaha guna mencapai suatu perubahan dari yang bersifat kecil hingga yang berdampak besar dari sebuah keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan metode dimana suatu regulasi dapat meraih sasaran yang ditetapkan. Dalam menjalankan regulasi pemerintahan terdapat dua alternatif pendekatan yakni, melaksanakan secara langsung melalui skema kegiatan atau dengan merumuskan regulasi turunan dari aturan pemerintahan tersebut. Berdasarkan pendapat Nugroho, pada umumnya pelaksanaan tergambar dalam tahapan seperti yang dijelaskan berikutnya:



Gambar 2.1. Sekuensi Implementasi Kebijakan
(Sumber: *Buku Riant Nugroho, 2008*).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi dari suatu kebijakan merupakan proses yang sangat kompleks dengan melibatkan para aktor dan berbagai sumberdaya dalam pelaksanaanya. Hal ini juga dapat dimaknai bahwa sebaik apapun suatu kebijakan, apabila tidak diimplementasikan maka akan menjadi suatu hal yang sia sia sehingga tujuan dari suatu kelompok didalam organisasi tidak dapat tercapai.

2. Model-model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menjadi fase yang krusial dalam rangkaian regulasi pemerintahan. Pengertian yang terdapat dalam pelaksanaan menurut

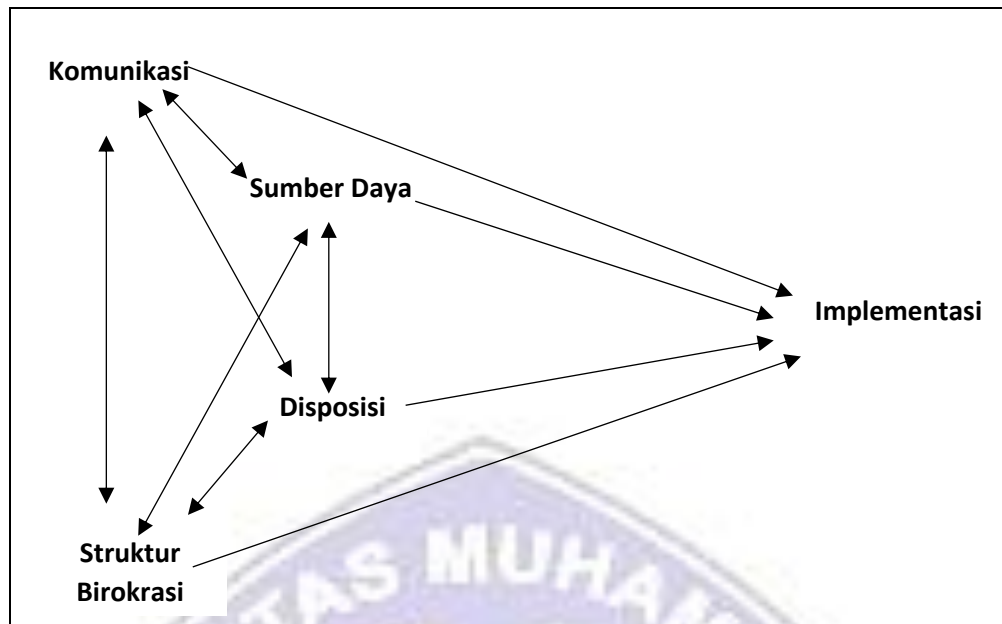
Jones (1984) yang dirujuk oleh Eny Haryati (2006:8) yaitu rangkaian kegiatan yang diarahkan pada penerapan suatu regulasi agar mampu menghasilkan dampak-dampak spesifik.

George C. Edwards III (menurut Winarno) memaparkan bahwa ada 4 (empat) elemen atau komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan regulasi pemerintahan. Kerangka pelaksanaan yang diuraikan oleh George C. Edwards III mencakup komponen-komponen: a) penyampaian informasi; b) sumber daya; c) sikap atau perilaku-perilaku, dan d) tatanan kelembagaan. Uraian setiap komponen tersebut yang dikaji Edwards menurut Winarno yang juga sejalan dengan Subarsono dan Nugroho secara lebih detail dijabarkan sebagai berikut:

- a. Komunikasi. Edwards menilai bahwa syarat utama dalam melakukan implementasi kebijakan adalah para pelaksana keputusan memahami peran dan tanggung jawab saat menjalankan tugas. Ada tiga elemen krusial yaitu penyaluran informasi, keseragaman pesan, dan keterbacaan makna (*clarity*). Jika maksud dan target dari suatu regulasi tidak transparan atau sama sekali tidak dipahami oleh pihak yang dituju, maka besar peluang munculnya penolakan dari kalangan target penerima tersebut.
- b. Sumber Daya. Terpenuhinya kebutuhan sumber daya pendukung dalam implementasi kebijakan maka segala bentuk perintah secara cermat akan dikomunikasikan secara jelas dan konsisten oleh para pelaksana yang kompeten. Namun jika sebaliknya, maka pelaksanaan

suatu kebijakan akan berjalan kurang efektif bahkan cenderung mengalami berbagai hambatan. Sumber-sumber yang penting meliputi: Staf, wewenang, dan fasilitas-fasilitas serta sumber daya finansial.

- c. Disposisi atau Tingkah Laku. Disposisi merupakan karakter dan sifat yang dimiliki pelaksana, mencakup kemauan, dedikasi, integritas, serta karakter partisipatif. Manakala pelaksana mempunyai sikap dasar yang positif, maka ia mampu menjalankan regulasi secara optimal sesuai keinginan perancang regulasi. Saat pelaksana memiliki pandangan atau sudut pandang yang bertentangan dengan perancang regulasi, maka proses pelaksanaan regulasi menjadi kurang optimal.
- d. Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang berperan melaksanakan regulasi mempunyai dampak regulasi yang berarti. Kerangka aparatur berkaitan dengan kesesuaian organisasi aparatur yang menjadi penyelenggara pelaksanaan regulasi publik. Menurut Edwards terdapat dua ciri utama dari aparatur, yaitu tata cara kerja ukuran-ukuran standar atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Pembagian tugas (fragmentasi). Variabel-variabel maupun elemen-elemen dalam pelaksanaan regulasi menurut Edwards tersebut dapat divisualisasikan melalui ilustrasi berikut ini:

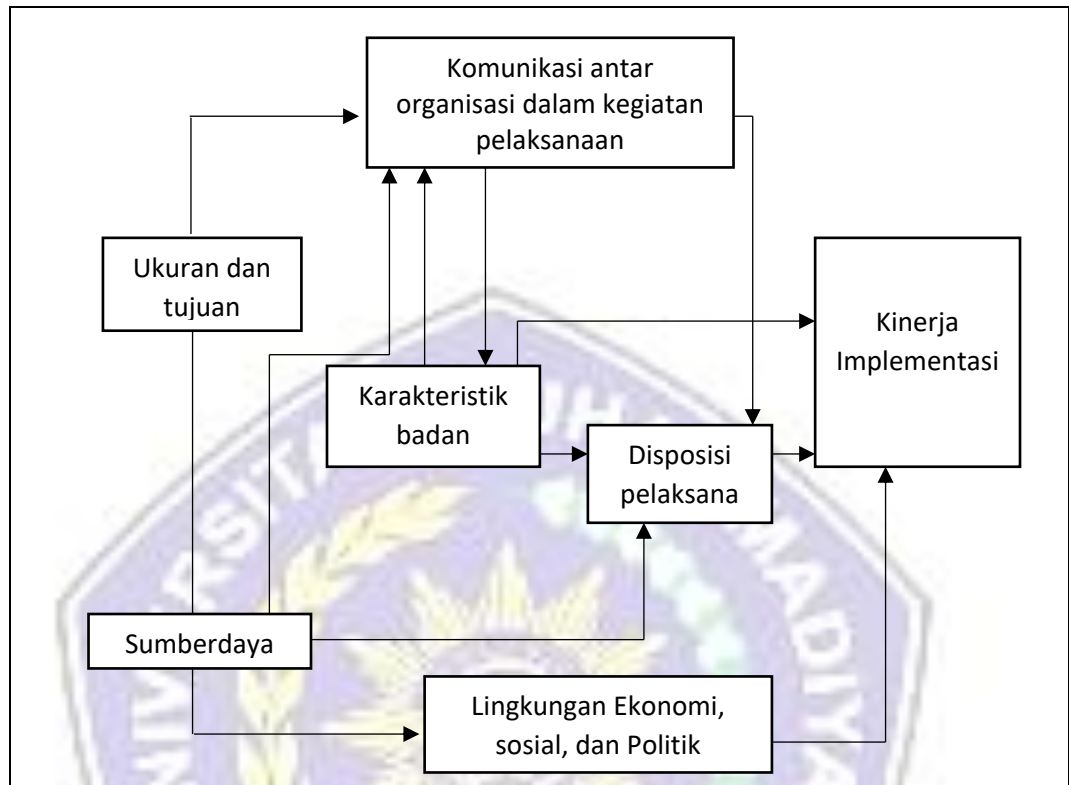


Gambar 2.2. Variabel-variabel dalam Implementasi Kebijakan
 (Sumber: A.G Subarsono.2008. Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hal 91)

Berdasarkan pada gambar diatas bisa dilihat bahwa pada setiap variabel itu saling berkaitan era tantara satu dengan lainnya, sebab setiap faktor memberikan pengaruh secara mutual dan terjadi interaksi dua arah di antara komponen-komponen tersebut. Hal ini memiliki mikna bahwa antar variabel memiliki dampak secara langsung dan pengaruh secara tidak langsung pada pelaksanaan kebijakan lewat efek yang ditimbulkan oleh setiap unsur.

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh perorangan maupun komunitas dari sektor publik dan privat dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara kolektif sebelumnya, dalam hal ini adalah keputusan kebijakan.

Model Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn secara lebih jelas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3. Model Implementasi Kebijakan

(Sumber: A.G Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hal 100)

3. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah bagian yang utama merupakan komponen dalam rangkaian kebijakan publik, namun kerap kali tidak mendapat perhatian memadai. Evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk menilai tingkat capaian kinerja dari sebuah kebijakan (Subarsono, 2008). Evaluasi kebijakan berfungsi untuk mengetahui sampai seberapa jauh penerapan kebijakan mencapai target yang diharapkan/meraih kesuksesan. Menurut Muhadjir (dalam Widodo:2003) mengemukakan “Evaluasi

kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan”.

Jones (dalam Winarno) secara singkat mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan terkait estimasi atau penilaian yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak. Makna dari hal tersebut adalah bahwa penilaian tidak cukup hanya dilaksanakan di fase terakhir, namun perlu mencakup seluruh rangkaian tahapan dalam implementasi sebuah kebijakan.

2.1.3. Teori *Good Governance*

Good Governance menekankan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas dalam pengelolaan institusi publik, termasuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Penerapan prinsip – prinsip ini dalam pengelolaan Lapas bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam sistem pemasyarakatan. Joseph E. Stiglitz dalam bukunya *Globalization and Its Discontents* (2002) menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam institusi publik. Stiglitz berpendapat bahwa keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban adalah komponen esensial dari akuntabilitas pemerintah. Masyarakat menganggap transparansi dan keterbukaan sebagai hak yang fundamental, yang memungkinkan mereka untuk mengetahui dan memahami tindakan pemerintah.

Braithwaite (1989) dalam bukunya *Crime, Shame and Reintegration* mengemukakan bahwa *restorative justice* berfokus pada *reintegrative shaming*, yaitu cara masyarakat dan tatanan peradilan bukan semata-mata memberikan sanksi kepada para pelanggar hukum, namun juga mengarahkan mereka agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat disertai sikap respek dan pertanggungjawaban. Ini berhubungan dengan kebijakan tata tertib di Lapas yang bertujuan tidak hanya untuk menegakkan kedisiplinan, tetapi juga untuk membangun karakter narapidana agar lebih siap diterima kembali oleh masyarakat.

Fukuyama (2013) dalam bukunya "*What is Governance?*" juga menyoroti bahwa *Good Governance* bukan hanya sebatas sebagai prinsip-prinsip administratif, tetapi juga mencakup kapasitas negara dalam hal menegakkan hukum dan memberikan pelayanan publik yang efektif. Fukuyama menekankan bahwa tata kelola yang baik harus memperhatikan otoritas negara, kapasitas kelembagaan, dan efektivitas kebijakan. Sehingga semua hal tersebut dapat dimaknai dan disesuaikan dengan tujuannya.

Dalam konteks kebijakan tata tertib Lapas, konsep dari Fukuyama ini relevan dalam hal:

1. Kapasitas Negara, Pemerintah harus memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola Lapas dengan baik, termasuk dalam hal pengawasan dan pembinaan narapidana.
2. Efektivitas Kebijakan, Kebijakan tata tertib harus diterapkan secara konsisten agar dapat mencapai tujuan rehabilitasi dan keamanan.

3. Penegakan Hukum, Kebijakan yang diterapkan harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan dijalankan tanpa adanya penyimpangan.

Menurut *World Bank (1992)*, bahwa *Good Governance* memiliki prinsip utama meliputi:

1. Partisipasi

Keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, termasuk petugas lapas dan warga binaan.

2. Akuntabilitas

Tanggung jawab petugas pasyarakatan dalam menjalankan tugas dan kebijakan dengan baik.

3. Transparansi

Proses kebijakan harus terbuka dan dapat diawasi oleh publik maupun lembaga pengawas.

4. Efektivitas dan Efisiensi

Kebijakan harus diterapkan dengan cara yang tepat guna dan menghasilkan dampak positif bagi pembinaan narapidana.

5. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

Kebijakan harus berdasarkan hukum yang berlaku dan diterapkan secara adil.

6. Keadilan dan Kesetaraan

Semua narapidana harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi.

Pada konteks pengelolaan Lapas, transparansi berarti menyediakan akses informasi yang jelas dan terbuka mengenai operasi, kebijakan, dan kondisi di dalam Lapas. Hal ini mencakup publikasi data tentang kondisi hidup narapidana, layanan kesehatan, program rehabilitasi, serta insiden yang terjadi di dalam Lapas. Transparansi semacam ini memungkinkan pemantauan oleh publik dan organisasi pengawas, yang dapat mengidentifikasi dan menyoroti masalah seperti pelanggaran hak asasi manusia atau krisis kesehatan, sedangkan Akuntabilitas dalam pengelolaan Lapas mengharuskan petugas dan manajemen Lapas bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Ini berarti adanya mekanisme yang memastikan bahwa setiap pelanggaran atau penyimpangan dapat diidentifikasi, dilaporkan, dan ditindak lanjuti dengan tepat. Peningkatan transparansi dalam manajemen Lapas memungkinkan pemantau independen untuk meninjau pengeluaran dan mengidentifikasi potensi kasus pemborosan atau korupsi. (*OGP – GLOBAL Report, 2020*). Penerapan *Good Governance* di Lapas juga membantu dalam hal menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi bagi warga binaan dan memperbaiki sistem pemasyarakatan secara menyeluruh. *Good Governance* sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan berjalan dengan baik, adil, serta menjamin hak-hak narapidana dan petugas di lapas.

Melalui implementasi asas keterbukaan dan pertanggungjawaban, manajemen Lembaga Pemasyarakatan bisa diperbaiki, yang selanjutnya akan memperkuat kredibilitas di mata masyarakat, memastikan perlakuan yang

adil terhadap narapidana, dan mendorong reformasi yang positif dalam sistem pemasyarakatan.

2.1.4. Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan: Mengatur bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang berfungsi menyelenggarakan program rehabilitasi bagi terpidana dan peserta didik pemasyarakatan. Tata tertib di Lapas diatur untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keberhasilan program pembinaan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara: Menekankan bahwa keamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam Lapas dan Rutan merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan menjalankan fungsi primer dalam rangka menyelenggarakan rehabilitasi bagi terpidana yang menyalahi kaidah serta prinsip-prinsip kemasyarakatan supaya mampu menjadi individu kembali yang bertindak sejalan dengan kaidah serta prinsip-prinsip kemasyarakatan yang dianut dalam kehidupan sosial.

Sementara sasaran dari rehabilitasi yang dijalankan lembaga pemasyarakatan tiada lain supaya peserta pembinaan tak kembali melakukan tindakan serupa dan mampu meraih kembali rasa percaya diri serta bisa diterima sebagai warga masyarakat. (Syahputra, 2022).

Pemasyarakatan tidak lepas dari berbagai permasalahan kompleks khususnya terkait ketertiban, mengenai bagaimana menjaga perilaku individu dalam lingkup Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), baik oleh Narapidana maupun petugas. Kepatuhan didefinisikan sebagai perilaku individu yang sesuai dengan aturan atau perintah yang berlaku. Menurut Notoatmodjo (2003), ketaatan adalah transformasi sikap dari melanggar ketentuan berubah menjadi mengikuti kaidah yang berlaku. Kepatuhan juga diartikan sebagai tingkat di mana individu melaksanakan kegiatan dan perilaku yang disarankan oleh seseorang yang ahli dibidangnya (Santoso, 2005).

Teori kepatuhan (*compliance theory*) memaparkan situasi dimana individu patuh pada instruksi atau regulasi yang disampaikan. Oran Young (1979) menyatakan bahwa ketaatan muncul saat tingkah laku riil pelaku sejalan dengan tindakan yang sudah ditetapkan dalam sebuah ketentuan.

Beetham (1991), menyatakan bahwa kepatuhan muncul ketika individu menganggap aturan sebagai sah dan memiliki justifikasi moral. Sejalan dengan hal tersebut, Tyler (1990) dalam bukunya *Why People Obey the Law* juga mengemukakan bahwa individu mematuhi hukum bukan hanya karena takut akan hukuman, tetapi juga karena mereka merasa hukum itu sah dan adil. Kelman (1958) mengidentifikasi tiga tingkatan dalam kepatuhan, secara rinci sebagai berikut:

1. *Compliance* (Kepatuhan Paksa); individu mematuhi aturan karena takut akan hukuman.

2. *Identification* (Identifikasi); Individu menaati aturan karena ingin diterima dalam kelompok sosial tertentu.
3. *Internalization* (Internalisasi); Individu benar-benar mempercayai aturan tersebut sebagai sesuatu yang benar dan berguna. Dalam kebijakan tata tertib Lapas, tingkat kepatuhan narapidana dapat ditingkatkan dari kepatuhan paksa ke internalisasi melalui pembinaan dan pendidikan hukum.

Pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), teori kepatuhan berfokus pada bagaimana narapidana mematuhi aturan dan regulasi yang diterapkan dalam lingkungan penjara. Kepatuhan ini esensial untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keberhasilan program pembinaan yang bertujuan merehabilitasi narapidana sehingga mampu bertransformasi menjadi individu yang menganut prinsip sejalan dengan norma kemasyarakatan dalam lingkungan sosial.

Terjaminnya lembaga pemasyarakatan (Lapas) juga dilihat dari interaksi yang dilakukan oleh narapidana satu dengan lainnya, ataupun dengan staf. Jika komunikasi yang terjalin positif, maka akan timbul rasa nyaman serta situasi yang mendukung dan kolaboratif, sementara bila terjadi hubungan yang berlawanan maka akan tercipta berbagai keadaan kurang kondusif yang justru menghambat tujuan dari Lapas itu sendiri seperti ancaman dan resiko rawan lainnya.

Fajri & Kusmiyati (2021) mengemukakan bahwa berdasarkan Data Direktorat Jendral Pemasyarakatan pada periode 2020, tingkat kerawanan

Lapas/rutan di Indonesia memiliki presentasi sebesar 11 persen dikarenakan oleh Narapidana yang secara fisik tidak kooperatif dalam menaati peraturan, kemudia 4 persen lainnya karena narapidana kecenderungan menimbulkan korban jiwa hingga melarikan diri. 50 persen diantaranya adalah kerawanan yang muncul secara verbal, dan 35 persen sisanya adalah para nara pidana yang kooperatif.

Menurut informasi tersebut maka tampak bahwa tingkat ketaatan dari warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan tetap amat minim apabila dikomparasi dengan mereka yang melanggar, sehingga hal ini menjadi tugas utama dari petugas dalam upaya melakukan penegakan kedisiplinan terhadap tata tertip agar tercipta kenyamanan dan suasana kondusif. Dengan demikian maka tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan dapat terwujud sesuai dengan harapan.

Kepatuhan narapidana terhadap peraturan di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kontrol Diri (*Self Control*)

Kontrol diri bisa dipahami sebagai kapasitas untuk mengatur tindakan serta tingkah laku (Chaplin, 2008). Messina & Messina (2003) mengartikan bahwa kontrol diri merupakan rangkaian tindakan yang terfokus kepada keberhasilan individual dalam memproteksi diri, kemampuan mencegah kehancuran diri (*self-destructive*), emosi individu, rasa kebebasan dalam memutuskan pilihan pribadi (*autonomy*) beserta serangkaian perilaku yang berorientasi kepada tanggung jawab terhadap diri sendiri (Gunarsa, 2019).

Keterampilan alam memperbaiki hasrat pada setiap individu disebut self-control (Baumeister, 2004). Kapasitas ini mampu memotivasi individu dalam mencapai seluruh cita-cita, aspirasi, moral dan nilai dalam konteks sosial selama periode yang berkelanjutan. (Tangney et al., 2004). Sementara berdasarkan Baumeister, Vohs & Tice (2004), regulasi personal (*self control*) menuntut individu untuk menahan pandangan pribadi yang mampu menimbulkan sudut pandang yang berlainan dari orang lain. Regulasi personal ini ikut berperan dalam memahami kepribadian serta fungsi.

2. Kondisi Lapas

Kondisi fisik dan lingkungan Lapas, termasuk masalah over kapasitas, dapat mempengaruhi kepatuhan narapidana. Kelebihan kapasitas dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan potensi konflik, yang berdampak negatif pada kepatuhan terhadap aturan.

Sebuah jenis sanksi hukum yaitu kurungan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang bermaksud melakukan rehabilitasi terpidana. Akan tetapi, sejumlah besar Lapas di Indonesia mengalami kelebihan hunian, dimana kapasitas maksimal terlampaui. Penelitian ini mengenali faktor-faktor pemicu kelebihan hunian di Lapas, antara lain rendahnya ketaatan warga pada peraturan, penahanan pra-sidang, serta penerapan hukuman kurungan (Nethan *et. al.*, 2023).

Kondisi diatas dapat menimbulkan situasi berbahaya di Lapas, yang dapat menghambat pemulihan narapidana, dan melanggar hak mereka. Hal ini menjadi penting bagi para pemangku kepentingan dalam menciptakan

solusi, salah satunya melalui pendekatan keadilan restoratif. Metode tersebut dianggap sukses diterapkan oleh aparat penegak hukum pada sejumlah peristiwa. Dengan demikian maka berbagai kemungkinan permasalahan yang timbul dapat ditekan guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi narapidana di Lapas.

3. Program Pembinaan

Lembaga Pemasyarakatan dengan singkatan (Lapas) merupakan fasilitas untuk menyelenggarakan rehabilitasi bagi terpidana dan peserta didik pembinaan di Indonesia. Sebelum terminologi Lapas dikenal di Indonesia, fasilitas ini disebut dengan nama penjara. Institusi Pembinaan adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dulunya merupakan departemen kehakiman (Wikipedia, 2021).

Purnomo (2016:14) mengemukakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa berstatus sebagai narapidana atau bisa juga berstatus sebagai tahanan yang berarti orang tersebut masih dalam proses peradilan dan belum memperoleh vonis pengadilan yang sudah memiliki kepastian hukum final. Aparatur Sipil Negara yang mengelola rehabilitasi terpidana di Institusi Pembinaan dinamakan Petugas Pembinaan, atau sebelumnya lebih dikenal dengan sebutan Penjaga Tahanan (sipir).

Pelaksanaan program pembinaan yang efektif, seperti pembinaan kepribadian dan kemandirian, dapat mendorong berbagai sikap yang berubah serta tingkah laku setiap narapidana menjadikan mereka memiliki kepatuhan tinggi pada setiap regulasi dan tata tertib. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.

4. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di Lapas dapat mendukung program pembinaan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi narapidana untuk mematuhi aturan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan kualitas lembaga pemasyarakatan yang sepenuhnya memihak pada masyarakat. Pelayanan yang dimaksudkan meliputi pelayanan publik, pelayanan pemasyarakatan, dan pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban. Pelayanan pemasyarakatan yang diselenggarakan haruslah sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Apabila semua komponen dipenuhi maka dampaknya juga akan dirasakan oleh narapidana yang ada dilapas sehingga akan tercipta suasana kondusif dan kenyamanan.

Sejalan dengan pendapat Green W. Lawrence (1980), bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, diantaranya:

a. Faktor Predisposisi (*Predisposing Factors*)

Meliputi sikap, keyakinan, nilai, dan persepsi yang mempengaruhi motivasi seseorang untuk berperilaku.

b. Faktor Pemungkin (*Enabling Factors*)

Termasuk sumber daya dan keterampilan yang memungkinkan individu untuk berperilaku.

c. Faktor Penguat (*Reinforcing Factors*)

Meliputi umpan balik positif atau negatif dari lingkungan setelah perilaku dilakukan, seperti dukungan keluarga atau sanksi sosial.

5. Dukungan Sosial Keluarga

Dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial dapat mempengaruhi tingkat kecemasan dan kepatuhan narapidana selama menjalani masa hukuman. Dalam ruang lingkup penerapan keadilan, lewat lembaga pemasyarakatan sebagaimana dipaparkan dalam uraian umum Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) Nomor 12 tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan bahwa: lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu membuat para terpidana dan anak yang menjalani hukuman untuk melakukan introspeksi atas tindakannya serta mengubahnya kembali menjadi anggota masyarakat yang berkualitas, patuh terhadap aturan hukum, menjaga nilai-nilai etika, kemasyarakatan dan spiritual, supaya terwujud kehidupan sosial yang tenteram, teratur dan harmonis.

Berdasarkan ungkapan tersebut mempertegas fungsi vital lembaga pemasyarakatan dalam membangkitkan kesadaran para terpidana. Pembangkitan kesadaran yang dimaksud diarahkan pada pembentukan warga masyarakat yang mematuhi peraturan. Hal ini bisa dimaknai bahwa rangkaian penahanan atau rehabilitasi yang dijalankan di dalam lembaga

pemasyarakatan dapat dinyatakan mencapai target bila hak-hak peserta pembinaan sudah dipenuhi secara optimal selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan. Pembinaan diharapkan memiliki dampak panjang dengan kaitannya dalam penegakan hukum.

Melalui dukungan dari lingkungan sosial dan keluarga diharapkan tujuan dari lembaga pemasyarakatan dalam upaya melakukan pembinaan dan kepatuhan narapidana terhadap tata tertib yang berlaku, dapat mengurangi tingkat kecemasan berlebihan dari narapidana sehingga mampu menciptakan kenyamanan dan suasana kondusif.

2.1.5. Teori Perasyarakatan (*Socialization*)

Sosialisasi merupakan tahapan dimana seseorang memahami serta menyerap kaidah, prinsip, fungsi, beserta segala ketentuan lainnya yang dibutuhkan bagi keterlibatan optimal di tengah masyarakat. Berdasarkan Charlotte Buhler (1978:55) sosialisasi adalah rangkaian tahapan yang memfasilitasi warga dari suatu komunitas untuk menguasai dan menyesuaikan diri guna menjalani kehidupan serta berfikir dalam komunitasnya, agar mereka mampu berperilaku dan menjalankan peran dalam komunitas tersebut.

Sosialisasi, sebagaimana diungkapkan oleh Joko Suyanto (2015:13), merupakan sebuah konsep yang mencakup proses pembelajaran berpikir, merasakan, dan bertindak melalui interaksi dengan orang lain, yang sangat

penting untuk mencapai partisipasi sosial yang efektif. Proses ini berlangsung secara berkesinambungan sepanjang hidup seseorang. Lingkungan sosial pertama yang dialami individu adalah keluarga. Saat lahir, seorang bayi belum memiliki pengetahuan tentang dirinya sendiri maupun lingkungannya. Namun, melalui proses sosialisasi, bayi tersebut mulai belajar mengenali dirinya dan lingkungan sekitarnya. Pembelajaran ini dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia dilahirkan dan tidak terjadi secara spontan, melainkan merupakan hasil dari proses sosialisasi yang berlangsung.

Selaras dengan pandangan tersebut, hal ini dapat dihubungkan dengan teori pesan yang diuraikan oleh George Herbert Mead (menurut Wirawan, 2014:124), dalam karyanya *Mind, Self, and Society* (1972), Mead memaparkan fase-fase pembentukan identitas manusia. Beliau menyatakan bahwa bayi yang baru dilahirkan masih belum mempunyai pemahaman mengenai kesadaran dirinya. Kesadaran diri ini tumbuh secara gradual lewat hubungan dengan sesama anggota masyarakat. Mead menguraikan bahwa pembentukan kesadaran seseorang berlangsung lewat sejumlah tahapan, yakni tahapan bermain, tahapan permainan, serta tahapan generalisasi. Beliau pun menegaskan bahwa tiap individu yang masih baru di masyarakat wajib menguasai fungsi-fungsi sosial lewat proses yang dinamakan adopsi peran. Dalam tahapan ini, seseorang menguasai fungsi yang wajib dijalankannya serta fungsi yang dilaksanakan oleh individu lain. Dengan menguasai fungsi-fungsi tersebut, individu mampu menjalin hubungan secara optimal dengan sesama di lingkungan sosialnya.

Dalam konteks lembaga permasyarakatan sosialisasi bertujuan untuk membentuk kembali perilaku narapidana agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada proses sosialisasi yang ada didalam lembaga permasyarakatan antara lain:

1. Resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan

Resosialisasi adalah upaya untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat dengan membentuk kepribadian yang sesuai dengan norma sosial. Lapas berperan dalam mempersiapkan resosialisasi narapidana melalui berbagai program pembinaan. Pada proses resosialisasi seseorang diberikan sesuatu diri yang baru (Kamanto, 2004:29).

Selanjutnya, Kamanto (2004:29) juga menjelaskan bahwa lembaga institusi seperti rumah tahanan (lembaga permasyarakatan) memiliki fungsi sebagai fasilitator bagi narapidana dalam menjalani resosialisasi dengan dididik melalui penerimaan terhadap aturan dan nilai yang baru agar memiliki nilai diri yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

2. Program Reintegrasi Sosial

Program reintegrasi sosial bertujuan untuk memfasilitasi kembalinya narapidana ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Program ini dapat mengurangi over kapasitas di penjara dan memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berkontribusi positif di masyarakat. Reintegrasi menurut Sakidjo (2002) dipahami sebagai tahapan penciptaan kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip terbaru guna beradaptasi dengan lembaga permasyarakatan yang sudah mengalami transformasi..

Resosialisasi dan reintegrasi mempunyai persamaan, yaitu mengutamakan pemulihan individu yang pernah melanggar kaidah dan prinsip sosial untuk selanjutnya menyesuaikan diri dengan kaidah dan prinsip sosial yang berlaku dalam masyarakat.

3. Interaksi Sosial di Lapas

Interaksi sosial di Lapas memainkan peran penting dalam proses sosialisasi narapidana. Bentuk interaksi sosial di Lapas mencakup hubungan antara sesama narapidana dan antara narapidana dengan petugas. Studi oleh Gemayel (2020) menunjukkan bahwa interaksi sosial yang positif dapat mendukung proses pembinaan dan resosialisasi narapidana. Menurut Kelana (2016) Interaksi sosial dalam Lapas masih diwarnai dengan kekerasan, baik verbal maupun nonverbal. Kekerasan dilakukan untuk menunjukkan rasa marah, ungkapan perlawanan, atau mengendalikan narapidana yang menyimpang, serta sebagai tanda bahwa seorang narapidana telah diterima dalam suatu komunitas.

4. Pola Resosialisasi Narapidana

Pola resosialisasi narapidana, khususnya pelaku kejahatan serius seperti perkosaan anak, memerlukan pendekatan khusus. Kelana (2016) juga mengemukakan pola resosialisasi di lembaga Pemasyarakatan pada prinsipnya mengutamakan supaya terpidana merasa tenang, yaitu menjadi pribadi yang patuh pada ketentuan yang berlaku dalam lingkungan sosial kemasyarakatan. Rehabilitasi terpidana yang menerapkan pendekatan keamanan (*security approach*) telah mengalami transisi, di mana terpidana

yang sebelumnya diperlakukan sebagai objek kini beralih menjadi subjek rehabilitasi.

Bukan seluruh terpidana merupakan kriminal yang sesungguhnya. Sebagian dari mereka memang melakukan tindak pidana dan layak mendapat hukuman, namun di antara mereka juga ada individu-individu yang terperangkap kondisi, seperti dituduh palsu atau sengaja menggantikan kedudukan orang lain karena alasan tertentu. Oleh karena itu, maka implementasi apresiasi (*reward*) dan hukuman (*punishment*) dalam rehabilitasi sebaiknya lebih dioptimalkan, sebab hal tersebut juga mempunyai dampak berarti dalam mendorong terpidana untuk bertaubat dan menyadari, supaya menjadi lebih baik, atau paling tidak tidak menimbulkan kegaduhan dalam Lapas.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi sebaiknya memperhatikan tahapan penting khususnya terkait resosialisasi di Lapas yang merupakan komponen penting dalam sistem pemasyarakatan. Melalui program pembinaan, interaksi sosial yang positif, dan program reintegrasi sosial, Lapas berupaya membentuk kembali perilaku narapidana agar sesuai dengan norma dan nilai masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara produktif setelah bebas.

2.2. Hubungan Antar Variabel

Pada penelitian ini, hubungan antar variabel dimaksudkan untuk menganalisis terkait Kebijakan tata tertib Lapas dan dampaknya terhadap masyarakat dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Kebijakan tata tertib dan disiplin narapidana

Pada hasil penelitian oleh Soekanto (2011) bahwa Kebijakan yang jelas dan tegas meningkatkan tingkat disiplin narapidana serta mengurangi potensi pelanggaran dalam Lapas.

2. Kebijakan tata tertib dan keamanan Lapas

Tata tertib yang baik menciptakan kondisi yang lebih aman dalam Lapas dan mengurangi risiko konflik antar narapidana maupun dengan petugas (Effendi, 2017).

3. Disiplin Narapidana dan Reintegrasi Sosial

Narapidana yang telah terbiasa dengan tata tertib di dalam Lapas lebih mudah menyesuaikan diri dan diterima oleh masyarakat setelah bebas (Braithwaite, 1989).

4. Keamanan Lapas dan Keamanan Masyarakat

Keamanan yang terjaga di dalam Lapas berkontribusi pada stabilitas sosial dan keamanan masyarakat sekitar, mengurangi risiko kriminalitas berulang (Sudaryanto, 2021).

5. Reintegrasi Sosial dan Persepsi Masyarakat

Proses reintegrasi yang efektif dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana, sehingga mengurangi stigma sosial yang dapat menghambat mereka dalam memperoleh pekerjaan dan beradaptasi kembali (Goffman, 1961).

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Konseptual merupakan penjelasan mengenai gagasan-gagasan yang diterapkan dalam tahapan riset melalui pengaitan deskripsi berkaitan dengan gagasan-gagasan spesifik mengenai subjek yang hendak dikaji. Gagasan bukanlah fenomena atau realita yang hendak diteliti, namun merupakan penyederhanaan dari fenomena atau realita tersebut (Soetandyo, 2002). Guna mencegah terjadinya salah tafsir, maka dibutuhkan pemaknaan teoretis dalam riset ini, yaitu:

1. Kebijakan Tata Tertib Lapas

Kebijakan tata tertib Lapas adalah serangkaian aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengatur kehidupan narapidana dan petugas pemasyarakatan dalam rangka menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan kondusif di dalam lembaga pemasyarakatan (Kemenkumham RI, 2020). Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, seperti disiplin narapidana, hak dan kewajiban warga binaan, serta sanksi bagi yang melanggar (Soekanto, 2010).

2. Disiplin Narapidana

Disiplin narapidana merujuk pada tingkat kepatuhan narapidana terhadap aturan yang berlaku di dalam lapas. Disiplin ini diukur dari kepatuhan mereka dalam menjalankan kegiatan harian, mengikuti program pembinaan, serta mematuhi petugas pemasyarakatan (Effendi, 2017)

3. Keamanan Lapas

Keamanan lapas adalah kondisi di mana situasi di dalam lembaga pemasyarakatan tetap terkendali, tanpa adanya ancaman seperti konflik antar narapidana, gangguan keamanan, atau pelanggaran serius terhadap aturan tata tertib (Permenkumham No. 33 Tahun 2015).

4. Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial adalah proses adaptasi dan penerimaan kembali narapidana ke dalam masyarakat setelah mereka menyelesaikan masa hukuman. Keberhasilan reintegrasi sosial dipengaruhi oleh pembinaan dalam lapas serta bagaimana masyarakat menerima mantan narapidana (Braithwaite, 1989).

5. Dampak Terhadap Masyarakat

Dampak terhadap masyarakat dalam konteks penelitian ini merujuk pada perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial akibat kebijakan tata tertib lapas. Dampak ini dapat berupa persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana, tingkat keamanan lingkungan, serta kesiapan masyarakat dalam menerima mantan narapidana kembali (Sudaryanto, 2021).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Tipe riset yang digunakan adalah hukum empiris dengan menerapkan pendekatan hukum sosiologis, yakni mengkaji regulasi yang berlangsung dalam kehidupan sosial. Pada riset ini peneliti bertujuan untuk menyajikan deskripsi yang komprehensif mengenai dampak sosial, psikologis, dan ekonomi dari kebijakan tata tertib yang telah ditetapkan dalam upaya untuk berupaya menggali kontribusi Lapas dalam mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara narapidana yang telah bebas dengan masyarakat, guna mencegah stigma sosial yang negative dan meningkatkan peluang reintegrasi sosial yang berhasil.

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang digunakan pada penelitian ini adalah peranan kebijakan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Madiun yang dikaitkan dengan sejauh mana dampak yang diberikan kepada masyarakat pasca narapidana selesai menjalani masa hukuman atau pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Madiun Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena di tempat tersebut adalah kota domisili sekaligus tempat bekerja penulis.

3.4. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang diterapkan dalam riset ini mencakup data primer serta informasi sekunder. Data primer didapat secara langsung dari narasumber yakni pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Madiun. Data sekunder diperoleh melalui sumber pustaka. Informasi sekunder yang diterapkan dalam riset ini bersumber dari materi hukum regulasi peraturan perundang-undangan, kajian literatur dan pencarian portal internet yang berkaitan dengan tema riset.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data pada penelitian ini diperoleh langsung di lapangan, dalam hal ini informasi yang diperoleh dari petugas yang menangani secara langsung terkait pengembangan kebijakan dan tata tertib di Lapas Kelas 1 Kota Madiun Provinsi Jawa Timur.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian meliputi buku – buku, literatur, laporan penelitian, termasuk bahan hukum sekunder yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

3.5. Populasi dan Sampel Penelitian

Adapun populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini secara rinci sebagai berikut:

1. Populasi

Populasi adalah sejumlah kumpulan manusia atau unit yang memiliki karakteristik homogen (Soekanto, 1981:72). Populasi adalah keseluruhan objek yang digunakan pada penelitian (Ashofa, 1996:78). Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Petugas Lapas serta Narapidana Kelas 1 Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti (Soekanto, 1981). Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Petugas yang berhubungan langsung dengan proses pembuat dan pengembangan kebijakan serta Narapidana yang berada di Lapas Kelas 1 Kota Madiun Provinsi Jawa Timur.

3.6. Metode Pengambilan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan data pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden yang dimaksudkan di dalam penelitian guna memperoleh data baik secara lisan maupun tertulis dengan

sejumlah keterangan yang sesuai dengan keperluan penelitian. Wawancara dimaksudkan untuk mengambil data primer.

2. Studi Kepustakaan

Pada penelitian ini penulis mempelajari serta mengkaji buku – buku, arsip – arsip, dokumen dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder.

3. Observasi

Pada penelitian ini, pengamatan dilakukan secara langsung terkait kondisi tata tertib dan interaksi oleh petugas lapas, narapidana, serta masyarakat sekitar di Lapas Kelas 1 Kota Madiun, provinsi Jawa Timur.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengungkap suatu hal atau permasalahan pada objek atau tempat tertentu (Waluyo, 1991:9).

Analisis data yang digunakan pada penelitian hukum dilakukan melalui pendekatan kualitatif yaitu pengungkapan pengungkapan suatu permasalahan secara deskriptif melalui analisis mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari responden baik secara lisan atau tertulis dan juga perlakuannya dengan nyata serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Waluyo (1991) mengemukakan bahwa data data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif, jika sudah memenuhi kreteria sebagai berikut:

1. Data yang terkumpul tidak berupa kumpulan angka yang dapat dilakukan pengukuran.
2. Data tersebut sukar diukur dengan angka
3. Hubungan antar variabel tidak jelas
4. Sampel lebih berifat non probabilitas
5. Pegumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan
6. Penggunaan – penggunaan teori kurang diperhatikan

Data yang telah diperoleh pada penelitian ini, selanjutnya dilakukan tahapan-tahapan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Reduksi data

Hasil data yang telah diperoleh untuk selanjutnya dikumpulkan, dilakukan penyeleksian oleh peneliti, disederhanakan, dan diorganisir sesuai dengan relevansi penelitian.

2. Penyajian data

Data yang diperoleh, selanjutnya disusun secara sistematis baik dalam bentuk naratif maupun table untuk memudahkan peneliti dalam proses analisis.

3. Penarikan kesimpulan

Hasil temuan dari penelitian secara empiris yang telah dilakukan proses analisis sesuai dengan kebutuhan penelitian, dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti.

3.8. Instrumen Penelitian

Adapun isntrumen yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Panduan wawancara**

Digunakan untuk memperoleh data primer dari pihak-pihak terkait yang berkepentingan.

2. Dokumentasi

Digunakan untuk memperoleh data berupa undang-undang, peraturan pemerintah, serta dokumen terkait kebijakan tata tertib di Lapas kelas 1 Kota Madiun provinsi Jawa Timur.

3. Catatan Observasi

Hasil yang diperoleh dari pengamatan langsung di lokasi penelitian dapat dicatat sehingga mempermudah penulis dalam melakukan analisis data.

3.9. Validitas data

Pada penelitian ini, validitas atau kebenaran terkait data penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting guna memperoleh hasil secara akurat dan objektif. Adapun pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber baik berupa data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Patton, 2022). Teknik ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang sangat jelas dan rinci terkait kebijakan tata tertib di Lapas Kelas 1 Kota Madiun Provinsi Jawa Timur serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Kebijakan Tata Tertib Lapas Kelas 1 Madiun

Kebijakan tata tertib adalah serangkaian aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga atau instansi secara resmi dengan tujuan untuk mengatur perilaku dan aktivitas individu yang ada dalam satu lingkungan sehingga menciptakan suasana baru khususnya terkait keamanan dan kedisiplinan yang sejalan dengan tujuan instansi. Kebijakan pada tata tertib di lembaga permasyarakatan merupakan instrumen yang dirancang secara terstruktur untuk mengatur segala bentuk aktivitas warga binaan dengan memastikan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pemangaman berjalan secara teratur dan manusiawi.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024, tata tertib di Lapas mencakup aturan mengenai larangan, kewajiban, serta sanksi bagi narapidana atau tahanan yang melanggar peraturan. Tujuan utamanya adalah menegakkan keamanan dan ketertiban satuan kerja permasyarakatan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di lingkungan permasyarakatan guna mendukung tugas dari lembaga permasyarakatan secara tepat guna.

4.2 Implementasi Kebijakan Tata Tertib Lapas Kelas 1 Madiun berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024

Implementasi yang telah dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan serta petugas pada kebijakan tata tertib pada lapas kelas 1 Kota Madiun berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 terdiri dari beberapa aspek penting sebagai berikut:

1. Penerapan pada prinsip-prinsip keamanan dan ketertiban lapas yang diatur dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 meliputi:
 - 1) Pencegahan, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan Langkah-langkah preventif sebagai upaya dalam meminimalisir segala bentuk gangguan keamanan bagi warga binaan yang ada di lapas kelas 1 Kota Madiun.
 - 2) Penindakan, penindakan dilakukan berdasarkan prosedur keamanan terhadap segala bentuk pelanggaran tata tertib yang dapat menghambat operasional dari pelaksanaan kebijakan tata tertib yang ada di lapas kelas 1 Kota Madiun.
 - 3) Pemulihan, upaya rehabilitasi dan reintegrasi dilakukan setelah dilakukan penindakan pada narapidana yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib lapas kelas 1 Kota Madiun.

Penerapan prinsip-prinsip yang diatur berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 diatas bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan

ketertiban lingkungan pemasyarakatan secara efektif guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan agar lebih optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memiliki potensi tindak pidana secara berulang.

2. Evaluasi dari peran para petugas lapas pada saat penerapan tata tertib disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi mencakup hasil penilaian dari proses pencapaian kinerja para petugas lapas dalam upaya menegakkan tata tertib dan keamanan di pemasyarakatan berkaitan dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan petugas terhadap isi dari permenkumham Nomor 8 Tahun 2024, implementasi dari penerapan tata tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku mencakup konsistensi dan keadilan, pengawasan petugas terhadap warga binaan secara efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap tata tertib yang diterapkan, penindakan bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib diambil sesuai dengan proporsional untuk memberikan efek jera, kemampuan petugas dalam berkomunikasi kepada warga binaan mengenai penegakan tata tertib secara sopan dan persuasif, dengan memperhatikan integritas dan profesionalisme untuk menghindari segala bentuk penyelewangan wewenang, serta kemampuan para petugas lembaga pemasyarakatan dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan dan ketertiban sejak dini yang dimungkinkan akan timbul.

Evaluasi dari peran para petugas lapas secara langsung memberikan pengaruh terhadap keberhasilan pada pelaksanaan kebijakan tata tertib

lembaga pemasyarakatan. Tanpa adanya evaluasi secara komperhensif dan tindak lanjut yang efektif terhadap berbagai kebijakan penegakan kebijakan tata tertib dan keamanan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan maka tujuan organisasi akan sulit untuk dicapai. Hasil dari evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi lembaga pemasyarakatan guna meningkatkan perbaikan dari sisi sistem, kapasitas sumber daya, dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan tata tertib.

3. Data empiris mengenai pelanggaran tata tertib serta penanganan dari para petugas di lapas kelas 1 Kota Madiun sebagai berikut:

Mengkaji data secara empiris penting untuk memperoleh gambaran konkret mengenai pelaksanaan tata tertib pada lembaga pemasyarakatan kelas 1 kota Madiun. Berbagai bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh warga binaan atau penangana oleh petugas lapas dapat dikaji melalui data yang diperoleh sesuai keadaan di objek penelitian. Data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai efektivitas dari implementasi dari kebijakan tata tertib serta sejauh mana prinsip-prinsip yuridis dan Hak Asasi Manusia (HAM) dijalankan. Pada bab ini akan disajikan oleh peneliti terkait temuan-temuan di lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara pada petugas dan warga binaan yang ada di lapas kelas 1 Kota Madiun.

Tabel 4.1
Data empiris Implementasi Kebijakan Tata Tertib Lapas Kelas 1 Kota Madiun

No.	Jenin Pelanggaran	Bentuk Pelanggaran	Sanksi
1	Pelanggaran ringan	–pakaian tidak sesuai –Lalai dalam melaksanakan kegiatan binaan, –Berperilaku kurang sopan terhadap petugas.	Teguran lisan dan teguran tertulis
2	Pelanggaran sedang	–Terjadi cekcok atau perkelahian antar warga binaan. –Penggunaan narkoba –Perusakan terhadap barang milik orang lain baik milik warga binaan, petugas, dan keluarga warga binaan lain.	Penurunan tingkat kepercayaan dan pencabutan hak tertentu
3	Pelanggaran Berat	–Percobaan untuk melarikan diri –Melakukan penyerangan terhadap petugas. –Pembunuhan.	Penempatan pada area khusus dan diproses hukum

Sumber: Data Primer diolah

4.3 Analisis Yuridis terhadap Hak dan Kewajiban Narapidana

Analisis yuridis terhadap hak dan kewajiban bagi warga binaan adalah salah satu aspek yang cukup krusial bagi sistem lembaga pemasyarakatan. Adanya pemahaman secara komperhensif mengenai landasan hukum, implementasi, dan mekanisme perlindungan hak warga binaan sejalan dengan

perwujudan dari sistem pemasyarakatan yang berperikemanusiaan, secara rinci sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024, dimana lembaga pemasyarakatan secara eksplisit dan implisit mengatur hak dan kewajiban warga binaan guna menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Hak implisit mencakup hak atas perlakuan secara manusiawi, hak atas informasi, hak atas pembelaan, hak atas keamanan dan perlindungan, dan hak atas akses keadilan. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga binaan selama masa tahanan mencakup mematuhi tata tertib Lapas, menghormati petugas di lembaga pemasyarakatan, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan, serta tidak melakukan Tindakan membahayakan bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan pemasyarakatan.
2. Kewajiban narapidana dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu kewajiban bagi warga binaan adalah menjaga keamanan, dan ketertiban guna mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang kondusif. Pelanggaran terhadap berbagai bentuk kewajiban akan dikenakan konsekuensi hukum dan sanksi yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.

3. mekanisme pengaduan dan perlindungan hukum bagi narapidana yang merasa haknya dilanggar. Hal ini adalah elemen penting bagi masyarakat dalam upaya menjamin keadilan serta mencegah penyalahgunaan wewenang yang berjalan dalam sistem masyarakat.

Adapun mekanisme pengaduan dimulai dari pengaduan internal di lembaga masyarakat yang disampaikan secara lisan dan tertulis, penyediaan kotak saran yang anonim memungkinkan warga binaan menyampaikan keluhan tanpa takut diidentifikasi, menggandeng tim pengawas internal yang bertugas menerima dan menindak lanjuti pengaduan dari warga binaan, serta adanya fasilitas pengajuan ke kantor wilayah hukum dan HAM setempat. Selain mekanisme pengaduan, warga binaan juga mendapatkan perlindungan hukum jika merasa bahwa haknya telah dilanggar berupa bantuan hukum dari lembaga atau advokat yang ditunjuk, mendapatkan akses ke pengadilan pada kasus pelanggaran yang cukup serius, serta pendampingan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pada sistem masyarakat, Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 berupaya untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban bagi warga binaan yang dinilai sebagai individu yang memiliki harkat dan martabat serta kewajiban dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga masyarakat. Pemenuhan kewajiban oleh warga binaan merupakan prasyarat yang dinilai cukup penting bagi terjaminnya hak mereka serta terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan tidak dapat dipisahkan atau saling berkesinambungan yang terwujud dalam satu sistem. Penegakan keamanan dan ketertiban oleh lembaga pemasyarakatan harus berlandaskan pada sikap saling menghormati Halk Asasi Manusia (HAM), dimana warga binaan/narapidana memiliki kewajiban untuk mendukung kebijakan tata tertib dan keamanan dengan memberikan kontribusi terhadap lingkungan pemasyarakatan. Adanya mekanisme pengaduan dan perlindungan hukum terhadap penyelewangan hak adalah esensi dalam menjamin keadilan guna mencegah segala bentuk potensi dalam penyalahgunaan wewenang dilingkungan pemasyarakatan.

4.4 Dampak kebijakan Tata Tertib Lapas Kelas 1 Madiun Terhadap Masyarakat Sekitar

Kebijakan tata tertib yang diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab dapat memberikan dampak yang signifikan baik bagi kondisi internal yang ada di lembaga pemasyarakatan, serta dapat memberikan dampak pada masyarakat sekitar lembaga pemasyarakatan.

Masyarakat memiliki peranan yang cukup penting pada proses reintegrasi sosial bagi para warga binaan serta menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan yang positif saat masa pidana berakhir. Sehingga penting untuk meninjau terkait pelaksanaan tata tertib lapas kelas 1 Madiun mampu memberikan dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dengan beberapa tokoh masyarakat disekitar lapas kelas 1 Madiun, diperoleh beberapa temuan penting terkait pelaksanaan kebijakan tata tertib lapas diantaranya:

1. Meningkatnya rasa aman di masyarakat, hal ini dimaknai sebagai rasa kekhawatiran dan ketakutan masyarakat terhadap tindak kejahatan seperti kriminalitas atau segala hal yang berpotensi membahayakan bagi mereka lebih rendah. Dengan demikian masyarakat lebih merasa lingkungan tempat tinggalnya bersih dan terjaga, salah satunya karena adanya kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dan institusi seperti lembaga pemasyarakatan dalam melindungi warga melalui penegakan ketertiban dan keamanan secara konsisten dan transparan.
2. Merubah persepsi masyarakat sekitar lapas terhadap mantan narapidana, yang awalnya negatif menjadi positif, melalui interaksi langsung dari petugas dengan tokoh masyarakat, peneliti memperoleh jawaban dari pandangan yang dapat dilihat dari penilaian mereka terhadap warga binaan setelah dilakukan komunikasi dua arah baik melalui diskusi maupun sosialisasi.
3. Partisipasi masyarakat dalam program pembinaan baik sebagai pembina, maupun mitra kerja, didapat pemahaman yang mendalam dan kaya mengenai partisipasi masyarakat dalam ikut serta membantu program pembinaan di lingkungan pemasyarakatan. Adanya pandangan baru mengenai pengalaman, motivasi, dampak, dan harapan mengenai

kebijakan tata tertib lembaga pemasarakatan terhadap masyarakat sekitar baik dalam hal koordinasi, pengelolaan tantangan, dan optimalisasi dukungan.

4. Dampak sosial dan ekonomi dengan membantu menyediakan bahan baku, kerjasama dibidang pelatihan, atau dukungan logistik. Adanya penyediaan bahan baku dapat meningkatkan produksi dan pendapatan serta efisiensi biaya operasional. Hasil kerjasama petugas lembaga pemasarakatan dengan warga sekitar menghasilkan keterampilan baru yang berguna bagi warga binaan setelah selesai masa tahanan, serta meningkatkan rasa percaya diri bagi mereka untuk kembali ke masyarakat.
5. Adanya pendekatan inklusif seperti sosialisasi dari para petugas lapas dengan masyarakat sekitar sebagai solusi terhadap tantangan sosial kaitannya dengan stigma negatif para narapidana.

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan baik petugas lapas dengan warga sekitar dalam mendukung program lapas dalam upaya membangun ketertiban bagi para warga binaan sehingga ketika sudah selesai masa binaan, warga binaan dapat memberdayakan diri melalui hal positif sesuai dengan apa yang telah dipelajari selama di lapas. Selain itu, adanya pendekatan secara inklusif yang dilakukan oleh petugas kepada masyarakat secara masif mampu membuka pandangan baru bagi masyarakat mengenai penerimaan terhadap warga binaan guna mempermudah proses reintegrasi bagi warga binaan yang selesai masa tahananannya di lapas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kebijakan tata tertib adalah serangkaian aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga atau instansi secara resmi dengan tujuan untuk mengatur perilaku dan aktivitas individu yang ada dalam satu lingkungan sehingga menciptakan suasana baru khususnya terkait keamanan dan kedisiplinan yang sejalan dengan tujuan instansi. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024, tata tertib di Lapas mencakup aturan mengenai larangan, kewajiban, serta sanksi bagi narapidana atau tahanan yang melanggar peraturan.

Implementasi yang telah dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan serta petugas pada kebijakan tata tertib pada lapas kelas 1 Kota Madiun berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 mengenai penerapan prinsip-prinsip keamanan meliputi pencegahan, penindakan, dan pemulihan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Berbagai bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh warga binaan atau penanganan oleh petugas lapas dapat dikaji melalui data yang diperoleh sesuai keadaan di objek penelitian dan wawancara secara mendalam. Kebijakan tata tertib yang diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab dapat memberikan dampak yang signifikan baik bagi kondisi internal yang

ada di lembaga pemasyarakatan, serta dapat memberikan dampak pada masyarakat sekitar lembaga pemasyarakatan.

Masyarakat memiliki peranan yang cukup penting pada proses reintegrasi sosial bagi para warga binaan serta menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan yang positif saat masa pidana berakhir. Sehingga penting untuk meninjau terkait pelaksanaan tata tertib lapas kelas 1 Madiun mampu memberikan dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat sekitar. Adanya hubungan baik yang dibangun oleh petugas lapas dengan warga sekitar dalam mendukung program lapas dalam upaya membangun ketertiban bagi para warga binaan sehingga ketika sudah selesai masa binaan, warga binaan dapat memberdayakan diri melalui hal positif sesuai dengan apa yang telah dipelajari selama di lapas. Selain itu, adanya pendekatan secara inklusif yang dilakukan oleh petugas kepada masyarakat secara masif mampu membuka pandangan baru bagi masyarakat mengenai penerimaan terhadap warga binaan guna mempermudah proses reintegrasi bagi warga binaan yang selesai masa tahananannya di lapas.

5.2 Saran

Hasil dari penerapan tata tertib di Lapas kelas 1 Kota Madiun berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 memperdalam wawasan mengenai pelaksanaan tata tertib dan keamanan di lingkungan pemasyarakatan dengan mengadopsi model evaluasi kerja secara komperhensif, mempertimbangkan kualitas sumber daya, proses, dan hasil dari pelaksanaan kebijakan tata tertib di lingkungan pemasyarakatan.

Penerapan tata tertib dan keamanan dengan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen kinerja yang jelas dan terukur membantu organisasi dalam melakukan evaluasi guna melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas sistem, sumber daya, dan pelayanan.

Penerapan tata tertib dan keamanan mendorong petugas dalam meningkatkan pemahaman terkait isi dan tujuan dari Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 sehingga secara tidak langsung para petugas lembaga pemasyarakatan memahami secara sosiologis mengenai dinamika kelompok di lingkungan pemasyarakatan dapat mempengaruhi kualitas kepatuhan terhadap penegakan kebijakan tata tertib. Adanya kolaborasi dari para petugas dengan masyarakat sekitar dalam hal pembinaan, administrasi, dan reintegrasi dapat memudahkan dalam mencapai pelaksanaan kebijakan tata tertib dan keamanan secara konsisten.



DAFTAR PUSTAKA

- A.G Subarsono. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amelia Fajrin, F., Manajemen Pemasyarakatan, P., Ilmu Pemasyarakatan Depok, P., & Prodi Manajemen Pemasyarakatan, D. (2021). *Pengaruh Self-Control terhadap Kepatuhan Narapidana Kusmiyanti 2* (Vol. 8, Issue 2).
- Bahrudin Agung Permana Putra, Paham Triyoso. (2015). Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasan terhadap Narapidana Yang Memperoleh pembebasan Bersyarat (Studi Di Kejaksaan Negeri Malang), Malang, *jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya hlm 1*.
- Bambang Purnomo. (2016). *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty, h. 14
- Bambang Waluyo. (1991). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Bilal, M., Reksa, S., Tresno Prakoso, G., Bhaskara, I. M., Farhan, M., Rahmahesa, K., Soge, M. M., Studi, P., Pemasyarakatan, T., & Pemasyarakatan, I. (n.d). PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG. In *JPMP: Jurnal Pengabdian Masyarakat Poltekip* (Vol. 2, Issue 1).
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Burhan Ashofa. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rieka Cipta, hlm 78.
- Chaplin, J. P. (2008). *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dharma Kelana. (2016). Pola Resosialisasi Narapidana Pelaku Perkosaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan 2009. *Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh, Suwa, Vol. 21(22)*.
- Doris Rahmat. (2018). Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan, *Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum, hlm 7*
- Dr. Suharjo, SH., menjelaskan tentang hukum sebagai pengayom dalam menentukan dan membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara.

Effendi, A. (2017). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

F. Wahyuni, Rahmah, S., Syarifuddin. (2023). Rehabilitasi yang Memberdayakan: Eksplorasi Peran Konseling Hukum dalam Asimilasi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia, *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 14(3), <https://doi.org/10.21070/ijccd2023894>

Gamayel, Agam. (2020). Interaksi Sosial Warga Binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta. *Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*.

Goffman, E. (1961). *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*. New York: Anchor Books.

Gunarsa. (2019). *Dari Anak Sampai Usia Lanjut*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Joko Widodo. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayumedia.

Ida Bagus Wirawan. (2014). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradikma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*. Jakarta: Kencana, 124.

Joseph E. Stiglitz. (2002). *Globalization and Its Discontents*. NY Doubleday.

Miftah Thoha. (1992). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Nethan dkk. (n.d.). Over Kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 7(2), 2217 – 2222.

Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

[Peraturan.go.id/files/permenkumham-no-8-tahun-2024](https://peraturan.go.id/files/permenkumham-no-8-tahun-2024).

Prisons-Transparency and Accountability Policy Overview OGP GLOBAL REPORT. (n.d.).

Poernomo, B. (1986). *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, Yogyakarta, hal. 28.

P. Bobby Mandala, V. Kurniati. F.K. Dewi. (2018). Analisis Pelayanan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam. *Jurnal Dialektika Publik*, Vol. 3(1), 2621 – 2218.

Riant Nugroho. (2009). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Roni Sulistyanto Luhukay. (2021). Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, *Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208*, 13 (2), Hlm 112.

Soerjono Soekanto. (1981). *Penagntar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hal 172.

Soekanto, S. (2010). *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudaryanto, T. (2021). *Resosialisasi dan Reintegrasi Narapidana di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Syofyan syahputra. (2022). “Pelatihan Keterampilan Furniture Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas II a”, *jurnal Vol9, No 1*, h.63.

Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.

Suyanto, Joko. (2013). *Gender dan Sosialisasi*. Jakarta: Nobel Edumedi.

Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High Self-control Predicts Good Adjustment, Less Pathology, Better Grades, and Interpersonal Success. *Journal of Personality*, 2(April 2004), 54.

Thomas R. Dye, *Understanding Public Polic*, (Englewood Chief, New Jersey Prentince-Hall Inc,1987), 3.

UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan.